

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI SYARIAH DAN KEUANGAN ISLAM

Haliza Nur Magfirah, Olivia Lisda Shafira, Putri Zohar Latifah

Email: halizamagfirah5@gmail.com, olivialisda205@gmail.com, putrizhr101@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memaparkan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ekonomi syariah dan keuangan islam di Indonesia, mengidentifikasi dampak pandemi terhadap berbagai aktivitas bisnis di Indonesia, tantangan bagi ekonomi syariah sebagai akibat dari penyebaran virus, strategi ekonomi syariah untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh penyebaran virus, dan peran ekonomi dalam mengatasi dampak pandemi. Metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian kepustakaan ini. Penelitian ini berfokus pada sumber tertulis, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan sumber digital lainnya yang relevan dengan subjek penelitian ini, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi syariah dan keuangan islam. Studi ini menunjukkan bagaimana pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi syariah dan keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi ekonomi syariah dan keuangan islam pertama. Mereka mengatakan bahwa bisnis dan ekonomi syariah harus membuat strategi untuk mengatasi pandemi dengan melihat bisnis mereka sebagai bagian penting dari masyarakat dan berbagi dengan pemangku kepentingan. Kedua, lembaga keuangan syariah harus mulai merevisi kembali tujuan pertumbuhannya dengan menerapkan teknologi digital transaksi yang memudahkan pelanggan bertransaksi dari kenyamanan rumah mereka melalui aplikasi.

Kata kunci : Covid-19, Ekonomi Syariah, Keuangan Islam.

Abstact

The purpose of this article is to explain the influence of the COVID-19 pandemic on sharia economics and islamic finance in indonesia, identify in the impact of the pandemic on various business activities in indoneia, challenges foe the sharia economy as a result of the spread of the virus, sharia economic strategies to overcome the challenges posed by the spread of the virus, and the role the economy in dealing with the impact of the pandemic. Qualitative data analysis methods are used in this library research. This research focuses on written sources,such as scientific articles, journals and other digital sources that are relevant to the subject ofthis researc, namely the impact of the COVID-19 pandemic on sharia economic and islamic finance. This study shows the COVID-19 pandemic has impacted sharia economics and islamic finance. The research result show how the COVID-19 pandemic effects shariaeconomics and islamic finance first they said that sharia business and economics must create strategies to overcome the pandemic by seeing their business as an important part of

851

society and sharing it with stakeholders. Second, islamic financial institutions must begin to revise their growth goals by implementing digital transaction technology that make it easier for customers to transact from the confort of their homes via applications.

Keywords: Covid-19, Sharia Economics, Islamic Finance.

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 tahun 2020 menjadi ujian bagi masyarakat dan pemerintah karena berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi global dan domestik. Karena perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal, perekonomian mengalami tekanan dari sisi supply dan demand. Tekanan dari sisi demand meningkat karena kurangnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pandemi berdampak pada sektor rill, tetapi keuangan syariah mampu bertahan di tengah pandemi. Hingga akhir tahun 2020, industri keuangan syariah terus menunjukkan peningkatan yang positif. COVID-19 memengaruhi banyak hal di masyarakat, salah satunya adalah bisnis perbankan, baik konvensional maupun syariah. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan perekonomian. Selain itu, kegiatan perekonomian juga dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. Penulis akan mengeksplorasi dampak virus corona terhadap ekonomi syariah dan keuangan Islam (Arif Rohman, Syufaat, 2023: 6)

Salah satu yang terdampak dari adanya Covid-19, yaitu debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada Bank. Pembiayaan mudharabah sampai pada bulan Juni 2021, berdasarkan data statistik perbankan Syariah merupakan pembiayaan yang cukup banyak disalurkan oleh bank Syariah maupun unit usaha Syariah dibanding dengan pembiayaan lainnya seperti murabahah, musharakah, ijarah, qard atau istishna'. Pembiayaan mudharabah dipergunakan oleh nasabah UMKM maupun nasabah bukan UMKM dalam praktik perbankan Syariah dikarenakan minim risiko baik dari sisi bank Syariah maupun nasabah. Disamping itu, adanya agunan yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai dari pembiayaan. Namun pandemi Covid-19 tengah melanda dunia sehingga banyak yang terdampak salah satunya, yaitu nasabah UMKM yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah UMKM pada bank. Hal ini dikarenakan penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat. Hal ini tentunya juga berakibat mengganggu kinerja perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah (Setiawati, 2021). Masyarakat yang meminjam dana di bank sulit untuk membayar angsuran. Jika hal ini terjadi terus-menerus tentunya akan memberi pengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit suatu bank yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah (Amalia & Adinugraha, 2021).

Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional ke depan, seluruh pelaku jasa keuangan dinilai perlu untuk melanjutkan berbagai upaya dan kebijakan yang mendorong ketahanan dan daya saing keuangan syariah. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu diperkuat, antara lain melalui penguatan kelembagaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, mendorong penguatan infrastruktur keuangan syariah di antaranya melalui digitalisasi produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah, pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan awareness pelaku usaha dan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Hal-hal tersebut

terintegrasi dalam suatu ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

2. Kerangka Teori

COVID-19

Virus Corona merupakan tipe baru jenis penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV -2 atau dikenal juga dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona. Korban utama infeksi COVID- 19 adalah pasien dengan infeksi bergejala maupun non gejala. Orang yang terinfeksi COVID-19 mungkin mengalami gejala mulai dari gejala mirip flu hingga gejala mirip pneumonia. (Darmayanti AT, 2020)

Ekonomi Syariah

Menurut M. A. Mannan , ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat umum yang ditangani oleh peraturan syariah. Dalam perjalanannya, Mannan sampai pada kesimpulan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang positif dan normatif, dan keduanya berkaitan erat dalam menciptakan model ekonomi yang baik untuk evaluasi di masa depan. (Nasution, 2006)

Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai identifikasi (Hakim, 1999) :

- a) Ekonomi syariah merupakan bagiandari sistem syariah yang menyeluruh.
- b) Ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syariah (Sudarsono, 2004)

- a) Kebebasan Individu
- b) Hak Terhadap Harta
- c) Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar
- d) Jaminan Sosial
- e) Larangan menumpuk kekayaan
- f) Distribusi Kekayaan
- g) Kesejahteraan individu dan masyarakat

Transformasi Kesamaan Nilai Ekonomi Kerakyatan Yang Terdapat Pada Sistem Ekonomi Syariah

Karakteristik ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia: (El-Fikri,2008)

- 1.Ketuhanan,
- 2.Kemanusiaan,
- 3.Persatuan,
- 4.Musyawaharah
- 5.Keadilan Sosial

Karakteristik ekonomi syariah: (At-thariqi, 2004)

- 1.Bersumber dari Tuhan dan agama
- 2.Ekonomi pertengahan dan berimbang
- 3.Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan
- 4.Ekonomi pertumbuhan dan ber

Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu ini. penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu ini dalam berbagai variasi dari struktur keuangan Islam telah menjadi pendukung yang tidak surut setelah empat belas tahun. Selama tiga dekade terakhir, struktur bisnis Islam telah muncul sebagai implementasi sistem hukum Islam modern yang paling penting dan sukses, sekaligus menjadi uji coba bagi kemajuan dan pengembangan hukum Islam di masa depan.

Meskipun demikian, keuangan terus menciptakan berbagai masalah psikologis baik bagi umat Islam maupun non - Muslim. Sebagai contoh, secara umum dipahami bahwa hukum Islam melarang suku bunga sehubungan dengan tabungan pribadi, namun hukum Islam , secara umum, tidak menghilangkan kekhawatiran mengenai nilai waktu dari uang . (Hayes,2007)

Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah (Qutb Ibrahim, 2007):

1. Harta masyarakat publik dalam sistem moneter Islam suatu bangsa adalah harta Allah .
2. Orang pertama yang terlibat praktik keuangan Islam adalah Rasul.
3. Al-quran dan Sunnah adalah merupakan unsur fundamental hukum elemen mendasar.
4. sistem moneter islam adalah sistem yang universal.
- 5 Sistem moneter Islam memasukkan alokasi sebagai komponen fundamental kekayaan nasional.
6. Sistem keuangan Islam dikarakterisasi bercirikan transparansi .
7. Sistem keuangan adalah sarana untuk menjamin keadilan.
8. Sistem ini merupakan model toleransi masyarakat Islam .

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu (Qutb Ibrahim, 2007):

1. Transparansi dalam bertransaksi, namun harus itu harus dilakukan dengan prinsip transaksi produk haram tidak diperkenankan. Pentingnya asas sama suka untuk melakukan perniagaan atau kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun satu unsur paksaan dalam situasi ini.
2. Bebas dari maghrib (maysir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidak jelasan, riba pengambilan tambahan dengan cara batil).
3. Bebas dari upaya rekayasa,manipulasi jug pengendalian.
4. Orang orang berhak mendapatkan informasi yang akura, pasti, dan memadai supaya bebas dari ketidak tahuan bertransaksi.
5. Pihak yang melalukan transaksi harus bisa mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang Mungkin saja dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan sebuah hak atau pilihan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Karena informasi yang diperoleh dari berita berita terbaru dan sumber-sumber terpercaya, mengenai bagaimana pengaruh/dampak yang diakibatkan oleh covid-19 (corona virus). Dalam penelitian ini, yakni hukum-hukum ekonomi Islam uang praktis atau berupa perilaku ekonomi di kalangan umat Islam, menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan normatif. Penelitian muamalah dapat berkaitan dengan pemikiran ulama tentang ekonomi Islam, fatwa para ulama, kesepakatan komunitas umat Islam dengan mazhab tertentu, misalnya malikiyah, syafiiyah, dan habilah, dan sebagainya.

4. Hasil dan Pembahasan

COVID-19, atau penyakit corona 2019, pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Dipercaya bahwa virus ini berasal dari kelalawar liar dan kemudian menyebar dari hewan ke manusia dan manusia (Ari Nursanti, 2020) gejala awal infeksi Covid-19 adalah demam, batuk, dan sesak napas. Orang dengan gejala tinggi mengalami kesulitan bernapas, dada terasa sakit, kepala sakit, badan kaku, sulit bergerak, dan area wajah membiru (Nur Fitriatus Shalihah, 2020). Akibatnya, COVID-19 dapat menyebabkan kematian (Nur Fitriatus Shalihah, 2020). Penyebaran COVID-19 semakin meningkat di beberapa negara, termasuk Indonesia (Gita Laras Widyaningrum, 2020). COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2020), dan pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai bencana nasional (Kepres 12 tahun 2020). Mencegah penyebaran COVID-19, selalu cuci tangan dengan sabun antiseptik dengan air mengalir atau hand sanitizer, memakai masker, social distancing, isolasi diri, bekerja dan belajar di rumah, serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi daerah rentan penyebaran Covid-19.

Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Hal tersebut merupakan pukulan hebat terutama di sektor pariwisata, usaha kecil dan menengah (UMKM), perhotelan, dan banyak sektor lainnya, yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka dan lebih banyak orang miskin. Hal ini berdampak secara sosial pada penurunan ketersediaan makanan, penurunan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, tetapi berdampak positif pada lingkungan. Berkurangnya aktivitas di luar rumah akibat lockdown dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ternyata berdampak positif pada lingkungan. Meningkatnya alat pengaman mengakibatkan peningkatan sampah plastik dan non-plastik, sementara kualitas udara dan air meningkat, keragaman hayati meningkat, dan perdagangan satwa liar berkurang. Selama berlangsungnya covid-19 masyarakat melakukan kegiatannya melalui aneka ragam digital yang tersedia, baik untuk kegiatan pekerjaan, spiritual maupun kebutuhan rumah tangga. Mulai dari aplikasi pertemuan hingga pemesanan makanan booming dipakai oleh banyak individu saat ini, begitupun untuk transaksi dalam bidang perbankan, di mana bukan hanya kegiatan komersial namun juga ikut serta mengurangi dampak pandemik (Komalasari, 2020).

A. DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP BERBAGAI AKTIVITAS EKONOMI DAN BISNIS DI INDONESIA

Pertama, perekonomian Indonesia memiliki hubungan langsung dengan dampak bawaan China. Sejak tahun 2011, ekspor Indonesia ke China telah menjadi negara tujuan utama. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China tahun lalu mencapai 25,7 miliar dolar AS, jauh lebih besar dari nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang, yang masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga. Impor Indonesia dari China juga merupakan sumber utamanya; pada tahun 2019, nilai impor Indonesia dari China mencapai 44,5 miliar USD, tiga dan lima setengah kali lipat dari impor dari Jepang dan AS. Selain itu, lebih dari dua juta turis asing datang ke Indonesia dari China, yang merupakan salah satu negara terbesar asal penanaman modal asing.

Kedua, perekonomian Indonesia memiliki hubungan langsung dengan dampak pandemi COVID-19 di negara lain. Misalnya, dampak yang dibawa oleh UE, AS, Korea Selatan, dan Australia. Meskipun dampak bawaan negara-negara lain tidak sebesar yang dimiliki China, dampak bawaan negara-negara lain tidak dapat diabaikan seperti lalu lintas barang ekspor dan impor, penanaman modal asing, dan turis.

Ketiga, konsekuensi yang tak terduga dari ekonomi global secara keseluruhan. Setelah sebelumnya terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, keluarnya Inggris dari Uni

Eropa (juga dikenal sebagai keluarnya Inggris dari Britania Raya), dan perubahan geopolitik di seluruh dunia, virus COVID-19 telah menyebar ke 176 negara dan menambah ketidakpastian ekonomi global. Perekonomian Indonesia semakin terbebani oleh ketidakpastian ini.

Keempat, dampak lokal dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan perkembangan baru-baru ini di Indonesia, dengan banyaknya kasus, tampaknya dampak lokal dari penyebaran COVID-19 akan jauh lebih besar. Tak mengherankan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 kembali dikurangi oleh banyak lembaga. Sebagai contoh, pada tanggal 2 Maret 2020, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0 menjadi 4,8 persen. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 6 Maret 2020, Moody's menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9 menjadi 4,8 persen. Bank Indonesia bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 5,0-5,4 persen menjadi 4,8 persen.

Tidak seperti krisis keuangan global tahun 2008, perbankan syariah, yang merupakan pilar ekonomi syariah, berhasil bangkit dari krisis moneter dan dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan publik. Ini memiliki konsekuensi yang jelas dan memiliki banyak dimensi, termasuk ekonomi syariah. (Yenti Sumarni, 2020)

B. TANTANGAN EKONOMI SYARIAH AKIBAT PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Pertama, ada penurunan permintaan untuk barang-barang bisnis syariah. Tingkat kunjungan wisatawan internasional dan domestik merosot drastis selama pandemi COVID-19. Tingkat okupansi hotel di Indonesia umumnya turun hingga 10 hingga 50 persen, termasuk hotel syariah. Selain itu, penjualan paket perjalanan wisata, termasuk wisata syariah, terus meningkat. Pelarangan perjalanan umrah ke Mekkah, Saudi Arabia, membuat biro perjalanan umrah mengalami kerugian yang signifikan. Namun, semua produk non-bahan pokok, seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, dan pakaian muslim, telah mengalami penurunan konsumsi masyarakat. Jika penyebaran COVID-19 berlanjut hingga bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, penurunan ini akan sangat besar.

Kedua, kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan ketenagakerjaan dan masalah rantai pasokan. Karena Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri, termasuk bahan baku untuk produk halal, gangguan rantai pasokan muncul. Begitu juga, pembatasan aktivitas luar rumah di beberapa wilayah strategis Indonesia dapat menyebabkan gangguan rantai pasokan. Meskipun demikian, penerapan kerja dari rumah, pengurangan jumlah jam kerja atau, dalam kasus terburuk, penghentian kerja sepenuhnya selama periode tertentu, dan penurunan tingkat kesehatan sebagian karyawan yang bekerja untuk perusahaan Syariah menyebabkan perubahan dalam ketenagakerjaan.

Ketiga, proses penanaman modal tertunda. Investor mungkin harus menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka pada tahun 2020 karena banyaknya ketidakpastian di tengah merebaknya COVID-19. Investor yang berencana berinvestasi dalam perusahaan syariah juga tidak terkecuali. Sebagai contoh, tahun lalu banyak rumor tentang rencana investasi untuk membangun area industri halal di beberapa tempat. Rencana tersebut tampaknya akan ditunda, setidaknya hingga beberapa bulan mendatang, karena pandemi COVID-19.

Keempat, lembaga keuangan syariah menghadapi risiko yang lebih besar. Tidak hanya bank umum syariah yang akan menghadapi peningkatan risiko ini, tetapi juga lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Ada risiko operasional, pembiayaan, pasar, dan likuiditas. (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2020)

C. STRATEGI EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DAMPAK PENYEBARAN PANDEMIK COVID-19

Pertama, menekankan peran bisnis syariah sebagai bagian penting dari masyarakat Indonesia yang berjuang melawan pandemi Covid-19. Para pelaku bisnis dan ekonomi syariah harus berempati dan berbagi dengan para pemangku kepentingan. Di antaranya, memberikan pekerja kesempatan untuk bekerja dari rumah, tetap memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dalam batas-batas yang memungkinkan, dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 secara keseluruhan. Solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian perusahaan tetap berjalan adalah teknologi. Automasi pembukuan dan pemasaran media sosial akan membantu UKM membuat rencana yang tepat untuk bertahan. (Fajar Sulaiman, 2020)

Kedua, pelaku bisnis disarankan untuk mulai membuat rencana kelanjutan bisnis untuk mengoptimalkan biaya, mendapatkan keuntungan saat ini, atau mencari peluang bisnis baru. Ketiga, mereka harus membentuk tim khusus untuk menyelesaikan semua tugas dengan cepat dan tepat. Karena perusahaan perlu mengeksekusi dengan cepat melalui berbagai langkah terukur dan mitra yang tepat, pembentukan kantor manajemen bencana sangat penting. Peta jalan ini dapat bersifat sederhana atau pun kompleks tergantung pada skala masing-masing bisnis Syariah.

Agar dapat bertahan dan bahkan keluar sebagai pemenang setelah krisis ini berlalu, pelaku ekonomi dan bisnis syariah disarankan untuk melakukan tiga hal. Pertama strategic team alignment. Pada era krisis, sangatlah mudah bagi pemimpin perusahaan untuk panik dan cenderung melupakan bahwa ada banyak orang dekat yang sebenarnya memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk membantu perusahaan bertahan. Kedua, para pelaku bisnis disarankan untuk mulai mengembangkan business continuity plan demi mengamankan revenue saat ini atau mencari peluang bisnis baru, serta mengoptimalkan biaya. Ketiga, pelaku bisnis sebaiknya membentuk tim khusus untuk mengeksekusi semua hal yang direncanakan secara cepat dan tepat. Pembentukan crisis management office sangat krusial karena perusahaan perlu mengeksekusi dengan sangat cepat, melalui berbagai langkah terukur, dan mitra yang tepat. (Hilda Alexander B, 2020)

Ketiga, mengambil manfaat dari paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dampak penyebaran Covid-19, baik stimulus fiskal, stimulus nonfiskal, maupun stimulus sektor keuangan. Meskipun paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini masih jauh dari ideal, tetapi setidaknya dapat mengurangi beban yang harus ditanggung bisnis-bisnis syariah di tengah merebaknya Covid-19. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah Covid-19 - 19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi.

Paket tersebut ditujukan untuk empat sektor. Pertama, sektor kesehatan dengan nilai Rp75 triliun. Dana stimulus akan dipergunakan untuk keperluan subsidi iuran BPJS, insentif tenaga medis pusat dan daerah selama 6 bulan, serta belanja penanganan kesehatan. Kedua, jaring pengaman sosial (social safety net) senilai Rp110 triliun. Dana ini akan dipergunakan untuk berbagai program. Adapun program tersebut antara lain penambahan penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), tambahan Kartu Pra Kerja, pembebasan tarif listrik untuk 24 juta pelanggan 450VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA, hingga cadangan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketiga, dukungan industri sebesar Rp70,1 triliun. Dukungan tersebut berupa pajak dan bea masuk ditanggung pemerintah serta stimulus kredit usaha rakyat (KUR). Terakhir, program pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun berupa pembiayaan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk ultra mikro. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak dan sebagainya. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kebijakan stimulus ekonomi dalam fiskal, memberikan insentif pajak untuk sejumlah bisnis diantaranya sektor pariwisata, transportasi, penerbangan, perdagangan, industri pengolahan dan perhotelan untuk mendorong sektor pariwisata (Daniel Nugraha, 2020)

Jika wabah ini hanya berlangsung satu bulan, keempat relaksasi yang diberikan pemerintah akan membuatnya lebih ringan. Namun, durasi wabah tidak dapat diprediksi. Karena relaksasi ini ditujukan untuk lembaga keuangan, tidak ada solusi yang cukup untuk sektor riil. Ini karena sektor usaha adalah lembaga strategis dari mitra keuangan sektor syariah. Inovasi yang dilakukan oleh sektor usaha, terutama sektor ekonomi mikro, yang dikenal sangat fleksibel di mana pun mereka berada. Sebenarnya, situasi krisis juga dapat menyebabkan produk yang mendapat permintaan yang meningkat, seperti produk kesehatan. Semua produk ini harus diperhatikan untuk diproduksi secara cepat, sehingga sektor bisnis dapat bernapas meskipun situasinya sulit.

Penggunaan teknologi semaksimal mungkin untuk menciptakan peluang ekonomi di tengah pandemi. Sekarang kita berada di titik di mana penggunaan teknologi akan lebih besar daripada sebelumnya, karena pekerjaan dari rumah memaksa kita untuk menggunakan perangkat digital, yang memaksa kita untuk menghindari interaksi langsung dan berisiko dalam kondisi wabah untuk menjaga tingkat transaksi ekonomi yang menjalankan mesin ekonomi. Dalam jangka menengah, momentum pemulihan dari dampak COVID-19 akan dimanfaatkan untuk mendorong pemanfaatan teknologi. Untuk mengubah perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh negeri, fokus tetap akan berada pada pendekatan ekosistem. (Yenti Sumarni, 2020)

D. PERAN EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH MENGATASI DAMPAK KRISIS PANDEMIK COVID-19

Ekonomi dan bisnis syaria'ah dapat berperan untuk membantu menaggulangi dampak ekonomi akibat covid 19 melalui berbagai cara berikut:

- a. Meningkatkan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, ekonomi dan bisnis syaria'ah dapat membantu mengurangi dampak ekonomi pandemi COVID-19. BAZNAS adalah salah satu lembaga pemerintah yang berwenang yang dapat mengatur instrumen ini.
- b. Meningkatkan penggunaan wakaf yang produktif karena wakaf mengatur donasi dari umat dengan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.
- c. Memberikan bantuan berdasarkan perjanjian Qardhul Hasan. Ini dapat membantu UMKM yang terkena dampak ekonomi dari COVID-19. Dengan bantuan ini, pelaku UMKM dapat menghidupkan kembali usahanya.
- d. Meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syaria'ah dan inovatif dalam mengembangkan bisnis dengan menggunakan teknologi terbaru. (Yenti Sumarni, 2020)

5. Kesimpulan

Karena masalah yang terus-menerus yang ditimbulkannya, pandemi COVID-19 menjadi perhatian besar bagi Indonesia. Banyak kerugian yang disebabkan telah menyebar ke perekonomian Indonesia di seluruh dunia. Wabah ini berdampak negatif pada perdagangan, investasi, dan pariwisata di Indonesia. Keadaan ekonomi Indonesia memengaruhi bisnis dan ekonomi syariah. Salah satu masalahnya adalah pelarangan umrah ke Mekkah, yang mengurangi bisnis syariah dan permintaan produk syariah. Produksi produk halal yang bergantung pada bahan baku yang digunakan dari negara lain dapat menghambat produksi produk halal, dan pandemi ini juga dapat menghambat penanaman modal. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 meningkatkan risiko bagi investor yang berencana menanamkan dana mereka dalam bisnis syariah.

Bisnis syariah merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia yang berjuang mengatasi wabah ini, dan para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus membuat strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, tetapi pelaku bisnis syariah sedang mempertimbangkan untuk bertahan atau beralih ke strategi bisnis yang lebih menguntungkan. Pelaku bisnis syariah mendapatkan keuntungan dari mengembangkan rencana bisnis

melalui program stimulus penanganan pandemi Covid-19. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi kembali target pertumbuhannya. Mereka juga harus menerapkan teknologi digital transaksi dalam satu aplikasi untuk memudahkan pelanggan bertransaksi di saat WFH. Mereka juga harus membuka kesempatan pembiayaan baru di industri-industri yang terpengaruh langsung oleh pandemik Covid-19, seperti pembiayaan alat kesehatan. Dengan menggunakan tantangan dan pendekatan ini, bisnis dan ekonomi syariah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terutama, dampak pandemi COVID-19 dapat dilihat sebagai solusi untuk bagaimana bisnis dan ekonomi syariah mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Tahliani, Hani. "Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Madani Syari'ah* 3.2 (2020): 92-113.
- Rohman, Arif, and Syufaat Syufaat. "Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.1 (2023): 31-42.
- Efriza, Efriza. "COVID 19." *Jurnal Kedokteran Baiturrahmah* 1.1 (2021): 60-68.
- Atmojo TJ, Akbar PS, Kuntari S, Yulianti I, Darmayanti AT. Definisi dan Jalur Penularan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau COVID-19. *JPK*. 2020;9(1):57-64.
- BatuBara, Zakaria. "Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1.1 (2012): 1-11.
- bin Lahuri, Setiawan. "teori Uncertainty (ketidakPastian) dalam keUangan islaM." *Islamic Economics Journal* 1.1 (2012): 31-48.
- Arafah, Muh. "Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1.1 (2019).
- Iswahyuni, Iswahyuni. "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah." *Widya Balina* 6.1 (2021): 42-58.
- Sumarni, Yenti. "Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6.2 (2020): 46-58.